



Analisa Yuridis tentang Pencalonan Kepala Daerah yang Berstatus Dua Kewarganegaraan


Ni Putu Damayanthi¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Correspondence address to:
Ni Putu Damayanthi,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Indonesia.
Email address:
Damayanthi1527@gmail.com

Abstract—In the current era of globalization and democracy, there are legal issues where regional head candidates are proven to have two citizenships, while the requirements to become a regional head candidate are Indonesian citizens as evidenced by the ownership of an ID card. There are two problems, namely How is the regulation of the nomination of the Regional Head in the Regional Head Election and How is law enforcement on the issue of nomination of Regional Heads with dual citizenship status. This research uses normative research methods. The results obtained from this research. The legal rules regarding the election of regional heads to the terms of nomination of regional heads are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. Regarding one of the elected candidates who has been proven to have dual citizenship, based on the Constitutional Court Decision 135/PHP.BUP-XIX/2021, the candidate pair must be disqualified, the General Election Commission's decision is canceled and must carry out a re-vote.

Keywords: Regional election; TWI citizenship; regional head



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Indonesia menjamin warganya untuk dapat dipilih dan memilih pada pelaksanaan pemilu, hal ini merupakan bentuk dari hak asasi dari warga negara Indonesia. Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa setiap orang bebas melakukan apapun, namun ada batasan-batasan di dalamnya, batasan tersebut diantaranya selama tidak mengganggu atau melanggar hak orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan juga kepentingan bangsa (Nurcholis, 2007:210).

Indonesia menyelenggarakan pemilihan untuk kepala daerah yang dilakukan secara langsung untuk pertama kalinya adalah setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demokrasi diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan secara langsung sebagai tanda bahwa suatu negara menganut negara Demokrasi. Tidak sembarang orang dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah, melainkan harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan umum adalah salah satu tanda dari adanya suatu kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Dimana kedaulatan ini adalah asas tertinggi pada Negara Indonesia. Rakyat diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan siapa yang paling pantas atau berhak untuk menjadi pemimpinnya. Dan semua pihak haruslah menerima pilihan mayoritas rakyat tersebut. Pemilihan kepala daerah adalah termasuk juga kedalam menentukan Nasib daerah tersebut kedepannya. Sehingga penentuan Nasib itu haruslah ditangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Peraturan tersebut menjelaskan, tepatnya pada pasal 4 yaitu orang-orang atau seseorang yang berhak untuk menjadi calon atau mencalonkan dirinya adalah yang merupakan warga negara Indonesia. Namun hal berbeda terjadi pada Pilkada yang diselenggarakan oleh Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan dari putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bahwasannya telah terjadi diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly, hal ini dikarenakan Orient Patriot sebagai salah satu Calon Bupati terbukti memiliki kewarganegaraan ganda yaitu merupakan warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17223&menu=2>, akses 12 Oktober 2023).

Masalah terjadi ketika pasangan calon yang salah satunya memiliki dua kewarganegaraan tersebut akhirnya memperoleh suara terbanyak, dari isu hukum tersebut diatas penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis tentang Pencalonan Kepala Daerah yang Berstatus Dua Kewarganegaraan”.

Rumusan Masalahnya sebagai Bagaimanakah pengaturan tentang pencalonan Kepala Daerah dalam Pilkada dan penegakan hukum terhadap masalah pencalonan Kepala Daerah yang berstatus dua kewarganegaraan?

Metode

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku mengenai kewarganegaraan dan pemilu. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan memilih bahan-bahan hukum tersebut yang terkait yang selanjutnya disusun secara

sistematis agar lebih mudah dibaca dan pengolahan bahan hukumnya dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Pencalonan Kepala Daerah dalam Pilkada

Konstitusi menjamin hak untuk dapat dipilih dan memilih pada pesta demokrasi untuk setiap warga negara Indonesia, yang telah tertuang dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28 UUD 1945 serta undang-undang yang mengatur tentang Pemilu. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sehingga setiap orang berhak atas hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu. Tentu saja hak setiap orang ini memiliki syarat dan batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang yang juga harus dilaksanakan oleh seluruh Masyarakat Indonesia.

Sehingga meskipun setiap orang memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, tidaklah serta merta semua orang mendapatkan haknya. Misalkan saja seseorang yang belum berusia 17 tahun, tentu saja orang tersebut belum mendapatkan haknya untuk menjadi pemilih pada pesta demokrasi dan juga untuk hak dipilih ada syarat-syarat yang harus dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi merupakan hak setiap warga negara, namun terdapat syarat-syarat dan batasan-batasan yang telah diatur dalam undang-undang (Fahmi, 2017: 58).

Undang-undang tentang HAM juga mengatur mengenai hal tersebut, yang mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih pada Pemilu. Tidak hanya itu setiap warga negara memiliki hak untuk mengikuti proses pemilu, memastikan bahwa pemilu berjalan dengan tanpa kecurangan, tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Maka dari itu setiap orang memiliki hak untuk dipilih selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan untuk masyarakat juga memiliki hak untuk memilih dari pasangan calon mana yang menjadi pilihannya, tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Jadi tidak seorangpun boleh mengambil hak dari warga negara untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu, hal ini dikecualikan apabila dalam undang-undang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi akan berimplikasi bahwa hak pilih dan memilih dari seseorang dapat hilang. Hal ini pun tidak sewenang-wenang dapat dilakukan, karena dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas, dan tidak boleh dibantahkan oleh siapapun (Nasution dan Marwadianto, 2019:31-32).

Dalam Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia bahwa warga negara berada pada kedudukan yang tidak ada bedanya baik itu dalam pemerintahan, hukum maupun dalam dilaksanakannya Pemilu. Pemilu disini merupakan hak dari rakyat dimana rakyat memilih pemimpin yang dipilihnya yang mereka percayai akan membawa kepemimpinan yang baik untuk daerahnya, menentukan nasib mereka kedepannya. Sehingga pilihan dari masyarakat sangatlah penting dalam pemilu karena siapapun yang terpilih akan menjadi pemimpin dari daerahnya, yang apabila pilihannya salah, juga dapat berdampak buruk terhadap daerahnya (Tutik, 2011:331).

Diadakannya pemilu di Indonesia tentu saja memiliki tujuan yang baik untuk rakyat, yaitu dimana rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan roda pemerintahan yang seperti apa yang diinginkan oleh rakyat. Oleh karena pemerintah dipilih oleh rakyat tersebut diharapkan bahwa pemerintahan akan memihak pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, diharapkan juga pemerintah akan selalu mementingkan kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan pribadi maupun golongan (Sentoso dan Supriyanto, 2004:53).

Dari syarat-syarat yang dikemukakan pada undang-undang sebagai syarat yang harus ada pada seorang calon menjadi dasar untuk seseorang dapat atau tidaknya seseorang tersebut menjalankan amanat dari masyarakat. Tentu saja tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut untuk menyaring kandidat-kandidat yang terbaik dari yang baik untuk dapat maju ke tahap Pemilihan

Umum.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah Gubernur (Kepala Daerah Provinsi), Bupati (Kepala Daerah Kabupaten), atau Wali Kota (Kepala Daerah Kota).

Ketentuan lain yang menjadi dasar hukum pemilihan kepala daerah yaitu terdapat pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Adapun untuk mengisi jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut diatas, pemilihan kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Komisi Umum, yang kemudian dibentuk Peraturan Komisi Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Oleh karena untuk menjadi Calon Kepala Daerah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemilu, yang mana salah satu syaratnya yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. Dari beberapa syarat ini dapat kita pahami bahwa yang dapat dijadikan calon kepala daerah adalah yang merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan memiliki KTP serta taat dalam pembayaran pajak hal ini menandakan bahwa calon tersebut taat terhadap kewajibannya sebagai warga negara. Apabila semua syarat yang ditentukan dalam undang-undang telah dipenuhi, tentu saja tidak akan ada alasan untuk menghalang-halangi seseorang menjadi Calon Kepala Daerah.

Penegakkan Hukum terhadap Masalah Pencalonan Kepala Daerah yang Berstatus Dua Kewarganegaraan

Pemilihan kepala daerah adalah ajang atau suatu momen yang sangat penting pada suatu

daerah, karena pada ajang inilah nasib dari suatu daerah ditentukan kedepannya, dan masyarakat memiliki hak untuk menentukan nasib mereka kedepannya. Dikatakan demikian karena nantinya keputusan-keputusan politik yang diambil oleh pemimpin daerah akan sangat berdampak terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat.

Oleh karena erat kaitannya tersebut maka banyak kelompok masyarakat mengukung jagoannya masing-masing, hal ini dilakukan sebagai upaya agar kepentingannya di kemudian hari dapat berjalan dengan lancar, setiap kelompok masyarakat pasti memiliki jagoannya masing-masing, hal inilah yang dapat menimbulkan perpecahan tapi sekaligus juga sebagai pembantu pemerintah untuk saling koreksi satu sama lain ketika terjadi kecurangan.

Jelinya masyarakat mengenai latar belakang yang dimiliki oleh pasangan calon membuat permasalahan mengenai dwi kewarganegaraan menjadi terungkap ke publik. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua kedepannya dalam evaluasi mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, karena sebelumnya hal ini belum pernah terjadi.

Permasalahan-permasalahan berkaitan dengan proses Pemilihan Kepala Daerah memang kerap terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Namun terjadi permasalahan yang tidak pernah terjadi di Indonesia, yaitu permasalahan mengenai dwi kewarganegaraan oleh pasangan calon kepala daerah. Hal ini bermula ketika terdapat calon Kepala Daerah yang ternyata setelah ditelusuri bahwa orang tersebut masih memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, meskipun orang tersebut juga merupakan warga negara Indonesia yang ia buktikan dengan kepemilikan KTP. Dari hasil penelusuran tersebutlah didapatkan fakta bahwa salah satu calon kepala daerah memiliki dua kewarganegaraan.

Dalam hal pengaturan kewarganegaraan secara internasional dikenal dengan dua asas yaitu (Isharyanto, 2016:25-30): Asas *Ius Sanguinis* dimana Menurut asas ini bahwa kewarganegaraan seorang anak mengikuti dari kewarganegaraan dari orang tua yang melahirkannya. Asas *Ius Soli* dimana Asas ini menganut bahwa apabila seseorang yang lahir di suatu negara tertentu secara otomatis akan menjadi warga negara tersebut, contoh negara yang menganut asas ini adalah negara-negara di Eropa.

Indonesia adalah salah satu negara dari sekian banyak negara di dunia yang menganut *Ius Sanguinis*, namun apabila terdapat warga negara Indonesia yang melahirkan di negara Eropa, maka anaknya akan menjadi warga negara Eropa tersebut secara otomatis. Dari penerapan asas kewarganegaraan tersebut diatas memberikan implikasi terhadap kewarganegaraan seseorang yaitu mengakibatkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan atau memiliki dua kewarganegaraan.

Keadaan seperti ini tentu saja tidak nyaman oleh orang yang mengalaminya, akan terjadi kebingungan mengenai kewarganegaraan seseorang, sehingga baik negara maupun orang yang bersangkutan tersebut dapat mengalami kerugian baik itu kerugian materiil maupun immateriil

Mengenai persoalan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati terpilih di Kabupaten Sabu Raijua yang terbukti memiliki dwi kewarganegaraan, apabila dikaitkan dengan teori kewarganegaraan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah seseorang yang lahir di Indonesia dengan orang tua merupakan warga negara Indonesia. Berkaitan dengan itu, dikarenakan Negara Indonesia menganut asas *Ius Sanguinis* maka Orient Patriot Riwu Kore secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia. Hanya saja karena pekerjaannya di Amerika Serikat, membuat Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Dalam pengertian bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia untuk menjadi warga Negara Amerika Serikat, sehingga ketika kembali Ke Indonesia Orient Patriot Riwu Kore memiliki KTP sebagai kartu identitas Warga Negara Indonesia.

Tapi tidak hanya itu seorang WNI yang telah dewasa yang memiliki kewarganegaraan dari negara lain baik itu disengaja ataupun tidak disengaja akan berdampak hilangnya kewarganegaraan Indonesia seseorang. Oleh karena Orient Patriot Riwu Kore mendapatkan kewarganegaraan amerika secara otomatis menurut undang-undang Orient Patriot Riwu Kore sudah bukan lagi

menjadi WNI. Cerita menjadi berbeda ketika Orient Patriot Riwu Kore tetap memiliki KTP saat telah menjadi Warga Negara Amerika, sehingga membuatnya menjadi memiliki dua kewarganegaraan, yang selanjutnya menjadi masalah ketika dirinya mencalonkan diri sebagai calon bupati.

Untuk orang dewasa seperti Orient Patriot Riwu Kore yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia yaitu hak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah, tentu saja hal ini menjadi masalah karena yang boleh mendapatkan hak tersebut hanyalah yang seutuhnya Warga Negara Indonesia. Namun terkait kasus Orient Patriot Riwu Kore yang mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten Sabu Raijua tentu saja yang menjadi *filter* seharusnya adalah KPU karena meloloskannya. Adapun alasan KPU meloloskan Orient Patriot Riwu Kore pun adalah karena Orient Patriot Riwu Kore memang telah memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan.

Penyelesaian terhadap permasalahan dwi kewarganegaraan yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua akhirnya berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai putusan dari perkara perselisihan hasil pemilu, yang didapat hasil bahwa Orient Patriot Riwu Kore dan wakilnya didiskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah lalai dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga ditemukan adanya pelanggaran fatal, yaitu tentang kewarganegaraan salah satu pasangan calon.

Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan bahwasannya apabila seorang dari warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis apabila seseorang tersebut mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain dengan keinginannya sendiri, ataupun diberikan oleh negara tersebut dan tidak menolak atau melepaskannya. Sehingga sudah jelas bahwa Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan sampai di pencalonan sebagai Bupati belum melepas kewarganegaraan tersebut, sehingga menurut hakim Mahkamah Konstitusi, Orient Patriot Riwu Kore didiskualifikasi dan tidak berhak mengikuti pemilihan bupati.

Simpulan

Aturan hukum mengenai pemilihan kepala daerah hingga syarat-syarat pencalonan kepala daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Salah satu syarat menjadi calon Bupati yaitu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi dalam ketentuan ini berarti bahwa calon kepala daerah haruslah merupakan warga negara Indonesia serta memiliki NPWP dan laporan pajak sebagai tanda bahwa calon kepala daerah tersebut selama ini tertib dalam melakukan pembayaran pajak. Berkaitan dengan kasus di Kabupaten Sabu Raijua, mengenai salah satu calonnya yang telah terpilih terbukti memiliki kewarganegaraan ganda, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pasangan calon yang terbukti memiliki dua kewarganegaraan tersebut didiskualifikasi, keputusan Komisi Pemilihan Umum dibatalkan dan wajib melaksanakan pemungutan suara ulang.

Reference

- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Hilmi Ardani Nasution dan Marwadianto, 2019, *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum*, UI Press, Jakarta

- Isharyanto, 2016, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan), CV. Absolute Medika, Yogyakarta
- Soehino, 2008, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2019, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group, Jakarta